



PUTUSAN

Nomor 0069/Pdt.G/2017/PA Kik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat waris antara :

Penggugat, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat di Jalan

Kolaka Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Aswaluddin, S.H, advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Abadi, Nomor 258, Kelurahan Kolaakasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2017 selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

me l a w a n

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat

Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Kolaka tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 0069/Pdt.G/2017/PA Kik, Tanggal 1 Februari 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat telah diputus karena perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor : 0114/Pdt.G/2016/PA.Kik tanggal 13 april2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas putusan tersebut, penggugat dan tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap (Inkhract Van Gewisjde) dan telah dikeluarkan AKTA CERAI Nomor : 0177/AC/2016/PA.Klk;
3. Bahwa dengan telah putusnya Perkawinan penggugat Dan tergugat, maka Pembagian Harta Bersama dapat dilaksanakan;
4. Bahwa selama dalam Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh artau mempunyai Harta Benda yang tidak bergerak dan tidak bergerak berupa Sebidang tanah seluas $15 \times 25 \text{ m} = 375 \text{ m}^2$ (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) dan diatasnya berdiri Banguna Rumah Kost/Kontrakan yang terletak di jalan tomaranginan kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka utara dengan Batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : berbatasan dengan jalan;
 - Sebalah Timur : berbatasan dengan Aswan Usman;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Warisan Djafar Harun;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Ichawana yunus Makkajareng
5. Bahwa terhadap Harta Benda tersebut di atas adalah merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Terguagt yang diperoleh selam dalam Ikatan Perkawinan, maka dimohon Kepada Majelis haki9m yang Mulia agar kiranya Harta Benda tersebut di atas dibagi masing-masing seperdua $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan seperdua $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, Penggugat Memohon Kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Kolaka Cq. Yang Mulia Majeli Hakim Pengadilan Agama Kolaka yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini kiranya berkenan Menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Bahwa selama dalam Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh artau mempunyai Harta Benda yang tidak bergerak dan tidak bergerak berupa Sebidang tanah seluas $15 \times 25 \text{ m} = 375 \text{ m}^2$ (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) dan diatasnya berdiri Banguna Rumah Kost/Kontrakan yang terletak di jalan tomaranginan kelurahan

Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2017/PA.Klk,
Halaman : 2 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka utara dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : berbatasan dengan jalan;
- Sebalah Timur : berbatasan dengan Aswan Usman;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Warisan Djafar Harun;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Ichawana yunus Makkajareng

Adalah Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama Dalam Ikatan Perkawinan;

3. Menetapkan Harta Bersama tersebut di atas, dibagi pada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing seperdua $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan seperdua $\frac{1}{2}$ bagian Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk Menyerahkan dan Membagi Harta Bersama yang saat ini dikuasai oleh Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing, dan jikalau tidak dapat dibagi secara sukarela dengan jalan kekeluargaan, maka dapat diadakan lelang pada kantor Lelang Negara, dan hasil akan dibagikan sesuai dengan bagiannya masing-masing antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar atas segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana menurut Hukum;

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia Berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil-adilnya Menurut Hukum dan kebenaran (Ex Aequo Et Bono), yang Berdasarkan Asas Ketuhanan demi Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum Terhadap diri Penggugat.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati keduanya agar menyelesaikan permasalahan harta bersama dengan cara damai dan kekeluargaan namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan, akan tetapi mediasi yang telah ditempuh oleh keduanya, dengan dibantu oleh mediator dari unsur hakim

Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2017/PA.Klk,
Halaman : 3 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Ilman Hasjim, S.HI., M.H dan Muhammad Surur, S.Ag ternyata tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah gugatan Penggugat yang selengkapnya tercantum dalam berita acara perkara ini:

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat ataupun kuasanya tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Kolaka telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W21-A3/646/ Hk.05/VIII/2017, tanggal 03 Agustus 2017 agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan/30 hari terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Kolaka telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 0069/Pdt.G/2017/PA.Klk, tanggal 04 September 2017 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2017/PA.Klk,
Halaman : 4 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Kolaka Nomor W21-A3/646/Hk.05/VIII/2017, tanggal 03 Agustus 2017, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 0069/Pdt.G/2017/PA Klk dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.666.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 04 September 2017 M bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijah 1438 H oleh kami Iskandar, S.HI sebagai Ketua Majelis, A.Muh.Yusri Patawari, S.HI dan Sudarmin H.I.M. Tang, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota dan Abdillah Sukarkio, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2017/PA.Klk,
Halaman : 5 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

A.Muh.Yusri Patawari, S.HI

Iskandar, S.HI

Sudarmin H.I.M. Tang, S,HI

Panitera Pengganti

Abdillah Sukarkio, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---------------|-------|-------------|
| 1. Pencatatan | : Rp. | 30.000,- |
| 2. ATK/Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 1.575.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 1.666.000,- |

Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2017/PA.Klk,
Halaman : 6 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)